



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/146/XI/2016 tanggal 28 November 2016;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Lestari II, Desa Tumpatan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melaukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - a. Assyauqie Ar-Rafif Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2017;
 - b. Muhammad Uwais Al-Qarny Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11-03-2018;
 - c. Nabila Almahyra Siregar, perempuan, lahir tanggal 10-07-2019;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun menikah tepatnya sekitar bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ;
 - a. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu yang baik, halmana Termohon selalu bersikap kasar terhadap anak-anak karena pernah memukul dan menyeret anak-anak tersebut;
 - d. Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon selalu berkata-kata kasar, mencaci maki, dan meminta cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di Jalan Lestari II Gg. Anggrek No. 246,

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lestari II, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pisang No. 12, Dusun IX, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana alamat Pemohon di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iâ€™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa selain cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan supaya anak Pemohon dan Termohon bernama : ;
 - a. Assyauqie Ar-Rafif Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2017;
 - b. Muhammad Uwais Al-Qarny Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11-03-2018;
 - c. Nabila Almahyra Siregar, perempuan, lahir tanggal 10-07-2019; ditetapkan berada di bawah asuhan Pemohon;
11. Bahwa alasan permohonan pengasuhan anak tersebut adalah ;
 - a. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon, dan Pemohon selalu dihalang-halangi ketika ingin bertemu dengan anak-anak tersebut;
 - b. Bahwa Termohon tidak pantas mengasuh anak-anak karena moralnya tidak baik, serta Termohon tidak pandai merawat anak Pemohon dan Termohon dengan baik sehingga Pemohon khawatir tingkah laku Termohon akan mempengaruhi jiwa dan mental anak di kemudian hari;
 - c. Bahwa Termohon selalu bersikap kasar terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, halmana Termohon pernah memukul dan menyeret anak-anak tersebut;
 - d. Bahwa Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - a. Assyauqie Ar-Rafif Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2017;
 - b. Muhammad Uwais Al-Qarny Siregar, laki-laki, lahir tanggal 11-03-2018;
 - c. Nabila Almahyra Siregar, perempuan, lahir tanggal 10-07-2019; berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 17 Juni 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 17 Juni 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	: Rp		1.050.000,00
3.	PNBP	: Rp	60.000,00	
4.	Meterai	: Rp	10.000,00	
	Jumlah	: Rp	1.170.000,00	

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)